



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Agar seseorang dapat dipidana, harus dibuktikan bahwa pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana layak dikenakan sanksi pidana.³⁴

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan adanya kesalahan. Dengan demikian, asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah **tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)**. Asas tersebut menunjukkan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana disertai adanya unsur kesalahan.

Adami Chazawi berpendapat bahwa seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang serta tidak terdapat alasan yang

³⁴ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.2016 hlm.25



menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, sekalipun seseorang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, pidana tidak dapat dijatuhkan apabila terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf yang diakui oleh hukum pidana.³⁵

Dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), baik secara mental maupun kejiwaan. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan keadaan di mana seseorang mampu memahami makna dari perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Orang yang mengalami gangguan jiwa berat atau keadaan tertentu yang menyebabkan hilangnya kemampuan berpikir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana mestinya
3. Adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

a. Kesengajaan (*Dolus* / *Intent*)

Kesengajaan diartikan sebagai *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Pelaku menghendaki dilakukannya tindakan tersebut dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkannya. Doktrin membagi

³⁵ *ibid*



kesengajaan menjadi tiga tingkatan:

Kesengajaan sebagai Maksud (*oogmerk / dolus directus*): Apabila akibat tindakannya memang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai pelaku.

Kesengajaan sebagai Keinsafan Kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*): Apabila pelaku menghendaki suatu akibat utama, namun ia menyadari sepenuhnya bahwa akibat lain yang dilarang pasti akan terjadi demi tercapainya akibat utama tersebut.

Kesengajaan sebagai Keinsafan Kemungkinan (*dolus eventualis / voorconditional opzet*): Apabila pelaku melakukan perbuatan demi tujuan lain, namun ia sadar akan adanya risiko atau kemungkinan besar munculnya akibat sampingan yang dilarang hukum. Pelaku memilih untuk menyetujui risiko tersebut dengan sikap "jika terjadi, ya sudahlah".

4. Tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Apabila seluruh syarat tersebut telah terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku meskipun telah terjadi suatu tindak pidana.³⁶

Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh anak, konsep pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan

³⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. hlm.56



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga kemampuan berpikir, mengendalikan diri, dan memahami akibat dari perbuatannya belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan perlindungan, pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi dibandingkan pembalasan semata. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³⁷

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari asas mendasar yang dikenal sebagai asas kesalahan, atau dalam hukum pidana Barat disebut *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), serta doktrin hukum Anglo-Saxon yang berbunyi *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika pikirannya juga bersalah). Hakikat dari pertanggungjawaban pidana adalah wujud dari celaan objektif masyarakat—yang direpresentasikan oleh negara melalui hakim—terhadap kelakuan seseorang yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku.

Dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia, terdapat dua mazhab besar yang mendefinisikan hubungan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana:

1. Aliran Monistis

Aliran ini memandang bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

³⁷ *ibid*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dipisahkan. Bagi aliran monistis, di dalam pengertian perbuatan pidana sudah mencakup di dalamnya elemen perbuatan yang dilarang (objektif) sekaligus elemen kesalahan orang yang melakukannya (subjektif). Oleh karena itu, jika suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka secara otomatis pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Aliran Dualistis

Aliran ini memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (*criminal act / actus reus*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability / mens rea*). Perbuatan pidana hanya merujuk pada sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan perundang-undangan (bersifat objektif), sedangkan pertanggungjawaban pidana merujuk pada diri si pelaku dan kesalahan batinnya (bersifat subjektif).

Di Indonesia, aliran dualistis dipelopori secara kuat oleh Moeljatno. Beliau menegaskan bahwa untuk memidana seseorang tidak cukup hanya dibuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana, melainkan harus dibuktikan pula bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan atas perbuatannya. Pemisahan ini digambarkan secara eksplisit: perbuatan pidana menunjuk pada dilarangnya perbuatan, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk pada dapat dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut.

a. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

elaku harus memiliki keadaan jiwa yang normal dan sehat secara akal untuk memahami nilai perbuatannya.³⁸

³⁸Opcit . hlm 60



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Pasal 44 KUHP (lama) / UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Mengatur

tentang keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Menurut **Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** (*Buku: Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*): Kemampuan bertanggung jawab dinilai dari dua faktor:

1. Faktor akal (kemampuan membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk/melanggar hukum).
2. Faktor kehendak (kemampuan menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan keinsyafan tersebut).³⁹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Secara umum, dari berbagai literatur buku hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan aktif (melakukan sesuatu) atau pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan) oleh manusia, yang dilarang secara tegas oleh undang-undang pidana yang berlaku, bersifat melawan hukum, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena memiliki kesalahan.

Utrecht menggunakan istilah "peristiwa pidana" dan mendefinisikannya secara lebih praktis. Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum yang disebabkan oleh kelakuan manusia (perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan) yang melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014. hlm 33



Utrecht menekankan adanya tiga sifat mutlak agar suatu peristiwa dapat disebut peristiwa pidana:

Harus ada perbuatan manusia (aktif maupun pasif).

Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (melawan hukum).

Sementara itu dikutip dalam berbagai buku hukum pidana Indonesia, Simons memberikan definisi *strafbaar feit* secara monistis (menyatukan perbuatan dan orangnya). Menurutnya, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁰

Moeljatno menganut pandangan **dualistis**, yaitu memisahkan secara tegas antara perbuatan dilarang (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan orangnya (*criminal liability*).⁴¹

Dalam bukunya, beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai:

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."

Menurut Moeljatno, perbuatan itu sendiri harus memenuhi unsur objektif seperti kelakuan manusia, akibat yang ditimbulkan, keadaan yang menyertai, dan sifat melawan hukum, tanpa melihat dulu apakah pelaku tersebut berniat jahat

⁴⁰ Simons *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT Cahaya Atma Pustaka. 2007. hlm 45

⁴¹ Moeljatno *ibid.* hlm 70



atau gila.

C. Tinjauan Umum Mal Praktik

Malpraktik merupakan tindakan tenaga kesehatan atau seseorang yang memberikan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, maupun ketentuan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. dalam konteks hukum Indonesia, istilah malpraktik tidak didefinisikan secara khusus dalam undang-undang. Namun, secara umum malpraktik dipahami sebagai suatu bentuk kelalaian (negligence), kesengajaan, atau tindakan melampaui kewenangan yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien.

Menurut Adami Chazawi, malpraktik dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban profesional yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pasien akibat tindakan yang tidak sesuai standar profesi.⁴²

Ragam istilah kerap kali digunakan Indonesia dalam menyebutkan atau menjelaskan tentang malapraktek, malapraktik, malapraktik, dan seterusnya, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional yang dikeluarkan Balai Pustaka menjelaskan bahwa istilah yang benar digunakan ialah “malapraktik”. Sementara menurut penjelasan yang tertuang di dalam kamus kedokteran menyebutkan “malapraktek”. Secara harfiah, penggunaan istilah “malpraktik” merujuk kepada praktik buruk (*bad practice*) atau praktik yang jelek. Berdasarkan Kamus Kedokteran Indonesia, Malpraktek merupakan sebuah praktik kedokteran yang dilakukan secara salah, tidak tepat, menyalahi

⁴² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2010. hlm 54



peraturan-perundang undangan hingga kode etik. Malpraktek merupakan sebuah pengobatan suatu penyakit atau luka lainnya yang dijalankan secara salah atas dasar ketidaktahuan, kesembronan hingga kesengajaan kriminal yang mengandung unsur praktek yang buruk.⁴³

terdapat beberapa pendapat dari kalangan para ahli atau doktrin yang memberikan batasan pengertian serta makna dari istilah malpraktik medik atau medical malpractice seperti berikut:

Veronica Komalawati dalam pendapatnya menyatakan bahwa Malpraktek berasal dari kata "Malpractice" yang pada hakekatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter. Dengan demikian medical malpractice atau kesalahan dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik dalam menjalankan profesinya. Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa Malpractice secara harfiah berarti bad practice atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus. Karena malpraktek berkaitan dengan "how to practice the medical science and technology", yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktek dan orang yang melaksanakan praktek, maka Hermien lebih cenderung menggunakan istilah "*maltreatment*".⁴⁴

⁴³ YA Triana Ohoiwutun, "*Bunga Rampai Hukum Kedokteran: Tinjauan Dari Berbagai Peraturan Perundangan Dan UU Praktik Kedokteran*," Jakarta, PT Cahaya Atma Pustaka 2007 hlm 23

⁴⁴ Agus Irianto, "*Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktik*," FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.hlm 45



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

John D Blum sebagaimana dikutip oleh Hermien Hadiati Koeswadji; memberikan rumusan tentang medical malpractice sebagai "a form of professional negligence in which measurable injury occurs to a plaintiff patient as the direct result of an act or omission by the defendant practitioner" (malpraktek medik merupakan bentuk kelalaian profesi dalam bentuk luka atau cacat yang dapat diukur yang terjadinya pada pasien yang mengajukan gugatan sebagai akibat langsung dari tindakan dokter.

Terdapat empat unsur yang harus ditetapkan di dalam malpraktek untuk dapat membuktikan apakah sebuah tindak malpraktek atau kelalaian telah terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Kewajiban (*duty*): pada saat terjadinya cedera terkait dengan kewajibannya yaitu kewajiban mempergunakan segala ilmu dan kepandaianya untuk menyembuhkan atau setidaknya tidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya berdasarkan standar profesi.

2. Tidak melaksanakan kewajiban (*Breach of the duty*) : pelanggaran terjadi sehubungan dengan kewajibannya, artinya menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya.

3. Sebab-akibat (*Proximate cause*) yang merupakan pelanggaran terhadap kewajibannya menyebabkan atau terkait dengan cedera yang dialami pasien.

4. Cedera (*Injury*) ialah seseorang mengalami cedera atau kerusakan yang dapat dituntut secara hukum.⁴⁵

Malpraktek medis, sebagai konsep yang fundamental dalam bidang

⁴⁵ Veronica Komalasari, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.hlm 23



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

kedokteran dan hukum kesehatan, menggambarkan situasi ketika seorang praktisi medis, termasuk dokter atau tenaga medis yang beroperasi di bawah pengawasannya, secara sengaja atau karena kelalaian, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam praktik medis. Hal ini sering kali mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien yang sedang dalam perawatannya. Konsep ini diakui secara global dan telah menjadi perhatian.

utama dalam kerangka regulasi medis di berbagai negara. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang malpraktek medis, adalah penting untuk melihat definisi, implikasinya dalam praktik kedokteran, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibatnya.

Menurut World Medical Association (WMA), yang merilis panduan pada tahun 1992, malpraktek medis adalah ketika seorang dokter gagal memenuhi standar pengobatan dan perawatan yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan cedera pada pasien. Hal ini dapat mencakup kelalaian dalam perawatan, kurangnya keterampilan, atau tindakan yang melanggar prinsip profesional kedokteran. Dalam definisi ini, unsur-unsur utama yang menonjol adalah ketidakpatuhan terhadap standar, yang dapat terjadi baik disengaja maupun karena kelalaian.⁴⁶

Tidak hanya dokter umum yang terlibat dalam kasus malpraktek medis. Para profesional kesehatan lainnya, seperti perawat, ahli bedah, dokter gigi, dan ahli farmasi, juga dapat terlibat dalam kasus-kasus seperti ini. Mereka semua bertanggung jawab atas tindakan medis mereka dan diharapkan untuk mematuhi

⁴⁶ Kayus Koyowuan Lewloba, "Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan Malpraktek Medi)," Malang, Bayumedia 2008. Hlm 33



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

standar yang telah ditetapkan oleh otoritas medis dan hukum yang berlaku. Artinya, praktisi medis harus menjaga bahwa praktik mereka selalu sesuai dengan pedoman profesional dan standar prosedur yang telah ditetapkan dalam praktik medis. Tindakan yang dianggap sebagai malpraktek medis dapat mencakup berbagai skenario, mulai dari diagnosis yang salah, perawatan yang tidak tepat, penggunaan obat-obatan yang keliru, hingga kesalahan prosedur medis. Dalam setiap kasus, penting untuk memahami bahwa praktisi medis memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien mereka. Jika kewajiban ini dilanggar dengan cara apa pun, baik disengaja maupun tidak, pasien berhak untuk mencari pertanggungjawaban atas kerugian yang mungkin telah mereka alami.⁴⁷

Konsekuensi hukum yang terkait dengan malpraktek medis dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi hukum di mana kasus tersebut dipertimbangkan. Biasanya, pasien atau keluarganya dapat mengajukan gugatan terhadap praktisi medis yang diduga melakukan malpraktek. Hasil dari gugatan ini dapat mencakup kompensasi finansial untuk biaya pengobatan tambahan, cedera fisik atau mental, atau bahkan kematian pasien, jika hal ini terbukti terkait dengan tindakan medis yang salah. Namun, perlu dicatat bahwa beban bukti dalam kasus-kasus malpraktek medis seringkali sangat berat, dan memerlukan analisis yang cermat dari fakta medis dan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, tindakan hukum tambahan juga dapat diambil terhadap praktisi medis yang terlibat, seperti pencabutan lisensi medis atau tindakan disipliner lainnya. Tujuan

⁴⁷ *Ibid*



dari tindakan ini adalah untuk menjaga standar tinggi dalam praktik medis dan memastikan bahwa praktisi medis bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sementara pengaturan hukum terkait malpraktek medis berfokus pada pertanggungjawaban praktisi medis, perlindungan konsumen juga memiliki peran penting dalam mengatur praktik medis dan memastikan bahwa pasien menerima perawatan.⁴⁸

Dalam Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan itu mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat. Hukum kesehatan relatif masih muda bila dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Perkembangan hukum kesehatan baru dimulai pada tahun 1967, yakni dengan diselenggarakannya “Word Congress on Medical Law” di Belgia tahun 1967.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 3 menentukan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. hlm 54



sosial dan ekonomis. Tujuan hukum kesehatan adalah:

1. Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman mengenai hukum kesehatan dan Pelayanan Rumah Sakit di kalangan tenaga kesehatan dan Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit.
2. Meningkatkan kesadaran hukum pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan agar mengerti hak dan kewajibannya.
3. Mendorong terwujudnya praktik kedokteran/kesehatan yang senantiasa dan sepenuhnya mempedomani ketentuan-ketentuan dalam hukum kesehatan.
4. Membekali keahlian mengantisipasi terjadinya potensi masalah hukum dalam pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merta dan non diskriminatif. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti yang dimaksud diatas. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan. guna memperbaiki sumber daya masyarakat secara inklusif.⁵⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Gigi

Pelayanan Asuhan Kesehatan gigi dan mulut pada anak merupakan proses kebersihan gigi dipandang sebagai siklus proses yang mencakup pemeriksaan layanan kesehatan mulut dan gigi menggunakan teori kebutuhan dasar manusia, diagnosis kebersihan gigi defensif menggunakan konsep 'kebutuhan' manusia,

⁵⁰ Ibid



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perencanaan konsep 'kebutuhan' manusia, rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi tindakan. Seluruh proses dirancang untuk memenuhi kebutuhan klien yang telah diidentifikasi terkait dengan kesehatan mulut dan gigi mereka. Pelayanan dental hygiene terdiri dari proses pengkajian, penegakkan diagnosa, implementasi dan evaluasi yang terfokus kepada penemuan masalah dalam pada klien.

Masalah tersebut adalah tidak terpenuhinya delapan kebutuhan manusia yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut klien. Dalam pelaksanaan proses tersebut seorang dental hygienist harus memperhatikan konsep-konsep tentang klien, konsep sehat sakit, konsep tindakan dental hygiene serta lingkungan.

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan pelayanan kesehatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat, keluarga maupun perorangan baik yang sakit maupun yang sehat. Pelayanan kesehatan gigi dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi dan pemulihan kesehatan gigi oleh pemerintah yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan⁵¹

Konsep pelayanan asuhan Kesehatan gigi dan mulut bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan mulut dan gigi klien sepanjang hidup klien. Ini adalah tujuan yang berkelanjutan saat merawat kesehatan klien. Oleh karena itu, seorang ahli kebersihan gigi harus mengetahui setiap detail tentang kepribadian seseorang atau masyarakat.

⁵¹ Alexandra Indriyanti Dewi. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2008 hlm 22



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
- Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kepuasan pasien adalah tanggapan pasien terhadap kesesuaian tingkat kepentingan atau harapan (ekspektasi) pasien sebelum mereka menerima jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan sesudah pelayanan kesehatan gigi dan mulut mereka terima. Kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat disimpulkan sebagai selisih kinerja institusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan harapan pelanggan (pasien atau kelompok masyarakat). Kepuasan pasien juga didefinisikan sebagai tanggapan penerima jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut terhadap ketidaksesuaian tingkat kepentingan pasien dengan kinerja yang dapat dirasakan setelah pengguna jasa menerima pelayanan kesehatan gigi dan mulut.⁵²

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan langsung kepada individu atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan, tindakan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 2023). Pelayanan kesehatan gigi dan mulut diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan berupa peningkatan kesehatan gigi dan mulut, pencegahan penyakit gigi dan mulut, pengobatan penyakit gigi dan mulut, serta pemulihan kesehatan gigi dan mulut. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, seorang ahli kebersihan gigi

⁵² Desriza Ratman. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktek Medik*. Bandung:Keni Media. 2014 hlm 43



diharapkan menerapkan pengetahuan khusus yang berkaitan dengan emosi klien, nilai-nilai, keluarga, budaya, lingkungan, dan pengetahuan tentang sistem tubuh secara keseluruhan dan sebagai suatu sistem yang utuh.⁵³ Konsep Dental Hygiene menekankan pentingnya keterlibatan klien dalam menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Klien harus menjadi pelaku utama dalam proses perawatan dan memanfaatkan layanan kesehatan profesional untuk mencapai hasil yang optimal. Dental Hygiene berfokus pada penyesuaian individu dengan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, serta mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut.

Tujuan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah untuk meningkatkan mutu, cakupan, efisiensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam rangka tercapainya kemampuanelihara diri di bidang kesehatan gigi dan mulut, serta status kesehatan gigi dan mulut yang optimal. Upaya pelayanan asuhan ditujukan bagi anak usia sekolah dasar. Macam kegiatan yang dilakukan mulai dari upaya promotif, preventif dan kuratif sederhana. Upaya promotif berupa penyuluhan kesehatan gigi untuk perorangan dan kelompok yang dilakukan satu kali seminggu, upaya preventif berupa sikat gigi massal, kumur-kumur dengan larutan fluor, topikal aplikasi dengan mengulaskan larutan fluor pada permukaan gigi, fissure sealant serta upaya kuratif sederhana berupa penambalan gigi yang berlubang, pencabutan gigi susu yang sudah goyang dan perawatan gigi yang sakit.⁵⁴

⁵³ *Ibid.* hlm 44

⁵⁴ Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut para ahli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1999), kata “kajian” berasal dari kata “kaji” yang berarti pelajaran atau penyelidikan (tentang sesuatu). Bermula dari pengertian kata dasar, kata “kajian” dapat diartikan sebagai “Proses, cara, perbuatan mengkaji; penyelidikan (pelajaran yang mendalam); penelaahan. Dalam asuhan keperawatan gigi, tahap pengkajian merupakan fondasi dari proses keperawatan gigi.⁵⁵ Pengkajian yang sistematis dalam keperawatan dibagi dalam tiga tahapan kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data dan meliputi pengumpulan data, analisis data dan penentuan masalah. Pengkajian dilakukan dengan :

a. Diagnosa

Diagnosis adalah suatu proses berpikir kritis berdasarkan data-data klinis klien yang dianalisa dan ditandai oleh suatu pernyataan diagnosa. Dalam pelayanan asuhan keperawatan gigi, diagnosis dapat diartikan sebagai analisis dari penyebab dan sifat dari suatu masalah dan dan sifat dari suatu masalah dan situasi atau pernyataan mengenai solusinya. Ketika diagnosis keperawatan gigi telah valid, maka hal tersebut merupakan faktor utama yang dapat membantu klien untuk mencapai pemenuhan kebutuhannya untuk mencapai kondisi yang baik pada mulutnya melalui intervensi (tindakan) keperawatan gigi yang layak.⁵⁶

b. Perencanaan

Merupakan tindakan penentuan tipe-tipe intervensi keperawatan gigi yang dapat dilaksanakan (diimplementasikan) untuk mengatasi masalah klien dan me lah

⁵⁵ Sri Praptianingsih. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2006. hlm 55

⁵⁶ Amri Amir. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta. Widya Medika 1997. hlm 67



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

klien dan membantu klien mencapai mbantu klien mencapai pemenuhan kebutuhannya yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhannya yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut. Perencanaan kesehatan gigi dan mulut, Perencanaan juga merupakan merupakan kerangka kerja untuk pembuatan keputusan dan menguji penilaian klinis dalam pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan gigi. Pada dasarnya, perencanaan merupakan kesempatan untuk mengintegrasikan keputusan-keputusan yang mendukung pencapaian tujuan dengan baik.⁵⁷

c. Implementasi

Dalam tahap implementasi atau tindakan pelaksanaan, menerapkan semua perencanaan yang sudah anda rancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasien yang kebutuhan pasien yang berkaitan dengan kesehatan mulut dan gigi. Implementasi mencakup aksi-aksi yang dilakukan perawat gigi atau pihak lain dalam rangka mencapai tujuan kesehatan gigi dan mulut pasien. Semua apa yang ditanamkan itu dicatat pada catatan pasien (medical record/client record).

Menurut pasal 5 Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran mengatur bahwa, "Program profesi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana kedokteran dan kedokteran gigi". Pasal 12 menyebutkan, "Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan,

⁵⁷ Ibid. hlm 68



penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi”.

Pasal 13 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran juga mengatur bahwa, “Pendidikan Profesi di rumah sakit dilaksanakan setelah rumah sakit ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan”. Rumah sakit pendidikan bekerjasama dengan Universitas untuk menjalankan proses pendidikan profesi. Fungsi RSGMP menurut pasal 14 ayat (1) memiliki fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan. Artinya mahasiswa melakukan kegiatan dalam proses pendidikan profesi kedokteran gigi dapat melakukan aktifitas pembelajaran profesi di bawah naungan RSGMP.⁵⁸

Pasal 18 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran mengatur, “Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, Mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan Dosen”. Bimbingan yang dimaksud adalah proses alih pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari dosen kepada mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jangka waktu tertentu.. Meskipun mahasiswa melakukan tindakan medis secara langsung kepada pasien dalam hal pembelajaran, namun mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil keputusan melakukan perawatan tanpa adanya bimbingan dan atau pengawasan dari DPJP.

⁵⁸ Ramadhan, F., Muhafidin, D., & Miradhia, D.. Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ibum Kabupaten Bandung. JANE-Jurnal Administrasi Negara, Volume 2 Nomor 12, 58-63. hlm